



P U T U S A N

Nomor 221/PID.B /2017/ PT.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis

Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Herman Rivai;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sakura Garden No. 12 Blok G Kec. Batu Ampar
Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;

Halaman1 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Peradilan Tingkat Pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 221/PID.B/2017/PT PBR tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor 221/PID.B/2017/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 541/Pid.B/2017/PN.Btm, tanggal 29 Agustus 2017 ;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perk :PDM-248/Epp.2/BATAM/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa, HERMAN RIVAL baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. JOKO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Polsek Nongsa-Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi AKUP SUDARMAJI mempunyai permasalahan penunggakan angsuran 1 (satu) unit mobil merk Datsun warna orange BP 1777

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 221/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK selama 3 (tiga) bulan, dikarenakan saksi AKUP SUDARMAJI takut mobil miliknya diambil oleh pihak Mandiri Tunas Finance melalui saksi PASDON selaku kolektor akhirnya saksi AKUP SUDARMAJI pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib bersama HENDRA pergi untuk bertemu teman HENDRA yang bekerja di Lembaga Perlindungan Konsumen yaitu terdakwa dan Sdr. JOKO (DPO), setelah bertemu saksi AKUP SUDARMAJI pun menceritakan permasalahannya tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bersedia membantu untuk memediasi penangguhan pembayaran tersebut dengan pihak kolektor. Kemudian saksi AKUP SUDARMAJI membuat surat kuasa kepada terdakwa yang berisikan permintaan penangguhan angsuran kredit terhadap PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib pada saksi PASDON datang kerumah saksi AKUP SUDARMAJI untuk menarik mobil tersebut, saksi AKUP SUDARMAJI pun langsung menghubungi terdakwa, setelah terdakwa dan Sdr. JOKO (DPO) datang terjadi keributan antara saksi PASDON terdakwa, dan Sdr. JOKO (DPO) hingga datang pihak kepolisian Polsek Nongsa, selanjutnya 1 (satu) unit mobil merk Datsun warna orange BP 1777 AK milik saksi AKUP SUDARMAJI ditiptikan di Polsek Nongsa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 tanpa sepengetahuan saksi AKUP SUDARMAJI terdakwa dan Sdr. JOKO (DPO) telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Datsun warna orange BP 1777 AK milik saksi AKUP SUDARMAJI kepada MURNIATI Alias BUNDA sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah). Selanjutnya terhadap uang tersebut sebesar Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan mobil saksi AKUP SUDARMAJI selama 3 (tiga) bulan kepada pihak MANDIRI TUNAS FINANCE melalui saksi PASDON sedangkan sisa uang tersebut dibawa oleh Sdr. JOKO (DPO) dan dari sisa uang tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JOKO (DPO) saksi AKUP SUDARMAJI mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 221/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN RIVAI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN RIVAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu nama asli an. S. JOKO PRIONO, SH;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2017 antara AKUP SUDARMAJI dengan PASDON PAJAR DOLOK SARIBU;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 3 Februari 2017 antara JOKO PRIONO, SH dengan PASDON PAJAR DOLOK SARIBU;
 - 1 (Satu) lembar surat kuasa tertanggal 30 Januari 2017, dari an. AKUP SUDARMAJI kepada an. QUMARUDIN, SH, S. JOKO PRIYONO, SH dan HERMAN RIVAI, SH;
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran pembayaran mobil Datsun Go BP 1777 AK tertanggal 3-2-2017;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kartu pengenal LPK Nasional Indonesia Kota Batam an. HERMAN RIVAI Nomor :890/LPKNI/IV/2017, dengan pembungkus casing warna hitam dan tali gantung warna biru terdapat tulisan www.ietbest.com;
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas No.368/S-Print/LKPN/IV/2017, tanggal 6 April 2017 yang diterbitkan oleh lembaga perlindungan konsumen nasional Indonesia (Perseroan);

Dikembalikan kepada terdakwa HERMAN RIVAI

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 221/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Batam dalam Putusan Nomor 541/Pid.B/2017/PN.Btm tanggal 29 Agustus 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herman Rivai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu nama asli an. S. JOKO PRIONO, SH;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2017 antara AKUP SUDARMAJI dengan PASDON PAJAR DOLOK SARIBU;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 3 Februari 2017 antara JOKO PRIONO, SH dengan PASDON PAJAR DOLOK SARIBU;
 - 1 (Satu) lembar surat kuasa tertanggal 30 Januari 2017, dari an. AKUP SUDARMAJI kepada an. QUMARUDIN, SH, S. JOKO PRIYONO, SH dan HERMAN RIVAI, SH;
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran pembayaran mobil Datsun Go BP 1777 AK tertanggal 3-2-2017;

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 221/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu pengenal LPK Nasional Indonesia Kota Batam an. HERMAN RIVAI Nomor : 890/LPKNI/IV/2017, dengan pembungkus casing warna hitam dan tali gantung warna biru terdapat tulisan
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas No.368/S-Print/LKPN/IV/2017, tanggal 6 April 2017 yang diterbitkan oleh lembaga perlindungan konsumen nasional Indonesia (Perseroan);

Dikembalikan kepada terdakwa HERMAN RIVAI

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam sebagaimana Akta permohonan banding Nomor 35/Akta.pid/2017/PN.Btm tanggal 31 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 541 / PID.B/ 2017/PN. Btm, tanggal 29 Agustus 2017 ;

Menimbang , bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah memberitahukan Permintaan Banding dari Terdakwa kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2017 Nomor 35/Akta.Pid/ 2017 /PN. Btm. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam sebagaimana Akta permohonan banding Nomor 35/Akta.pid/2017/PN.Btm tanggal 4 September 2017, yang menerangkan bahwa Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 541 / PID.B/ 2017/PN. Btm, tanggal 29 Agustus 2017 ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 221/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa / Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2017 Nomor 35/Akta.Pid/2017/PN. Btm. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 September 2017 yang diterima oleh Penitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 September 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah memberitahu dan menyerahkan memori banding dari Terdakwa kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2017, Nomor 35/Akta.Pid/2017/PN. Btm. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 September 2017 yang diterima oleh Penitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 September 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah memberitahu dan menyerahkan memori banding dari Jaksa / Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2017, Nomor 35/Akta.Pid/2017/PN. Btm. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa / Penuntut Umum tanggal 22 September 2017 Nomor : W4-U8/27/HN.01.07/IX/2017 yang memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 541/Pid.B/2017/PN. Btm. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 221/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 541/ Pid.B/ 2017/PN. Btm, tanggal 29 Agustus 2017, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun memori banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun memori banding yang diajuakn oleh Jaksa / Penuntut Umum setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 541/ Pid.B/ 2017/PN. Btm, tanggal 29 Agustus 2017, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 221/PID.B/2017/PT.PBR



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 29 Agustus 2017 Nomor 541/Pid.B /2017 /PN.Btm, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang bahwa, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 541/ Pid.B /2017 /PN.Btm, tanggal 29 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : **Selasa**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 221/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **31 Oktober 2017** oleh kami **Junilawati Harahap, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Herman Nurman, S.H.,M.H** dan **Sugeng Riyono. S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Amri wahab, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Herman Nurman, S.H.,M.H

Junilawati Harahap, S.H.,M.H

Sugeng Riyono. S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Amri wahab, S.H.